

EFEKTIVITAS PROGRAM NIKAH MASSAL DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN AKTA PERKAWINAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Sanatasya Nasarudin

NPP. 29.1699

Asdaf Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Program Studi

Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: sanatasyanasarudin@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Marriage registration at the Department of Population and Civil Registration of West Halmahera Regency has not been maximized in controlling population administration due to a lack of public understanding regarding the importance of marriage certificates. The Department of Population and Civil Registration of West Halmahera Regency created a Mass Marriage Program to accelerate and facilitate non-Muslim religious communities in obtaining marriage certificates of residence. **Purpose:** This research is to identify and analyze the Mass Marriage program, to explain the inhibiting factors and to describe the efforts. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation, then the data collected was analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The Mass Marriage program in the issuance of marriage certificate population documents at the Population and Civil Registration Service has been going well. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the Mass Marriage program in the issuance of marriage certificate population documents at the Population and Civil Registration Service has been going well. There are several inhibiting factors, namely the lack of facilities and infrastructure, public understanding and awareness of the importance of population documents, and the allocation of funds from the government in program implementation. The author suggests to overcome these obstacles, including proposing to local governments to add service facilities and infrastructure and increase the allocation of funds and carry out socialization to the community consistently.

Keywords: Effectiveness, Mass Marriage Program, Marriage Certificate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat belum maksimal dalam menertibkan administrasi kependudukan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat membuat Program Nikah Massal untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat beragama nonmuslim dalam memperoleh dokumen kependudukan akta perkawinan. **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis program Nikah Massal, menjelaskan faktor penghambat serta mendeskripsikan upaya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik. Adapun beberapa faktor penghambat, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dan alokasi dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program. Penulis menyarankan untuk menangani hambatan tersebut diantaranya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambah sarana dan prasarana pelayanan dan penambahan alokasi dana serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara konsisten.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Nikah Massal, Akta Perkawinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara didirikan dengan empat unsur besar, yaitu adanya pemerintah yang berdaulat, wilayah, pengakuan dari negara lain dan selalu ada penduduk yang menjadi subjek dalam tata kelola pemerintahan. Dari keempat unsur tersebut ada satu unsur yang sangat dinamis bergerak dan tumbuh secara terus-menerus yaitu penduduk. Penduduk sebagai bagian yang selalu menjadi subjek dalam pembangunan dan yang dikelola tanpa henti sejak sebelum Indonesia merdeka, karena di zaman Belanda sudah ada tata kelola pada bidang administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan tradisi dalam administrasi kependudukan sudah ada sejak zaman Belanda kemudian dilanjutkan ketika Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. *(Sumber: Channel Youtube Prof.Zudan)*

Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pemenuhan hak masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan salah satunya, yaitu pencatatan perkawinan yang merupakan sebuah peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang harus dijaga dan negara akan memberikan penegasan-penegasan berupa pengakuan dan perlindungan secara hukum. Negara secara filosofis melalui pencatatan perkawinan memberikan satu bentuk perlindungan dengan dokumen perkawinan. Negara ikut serta dalam pengadministrasian karena melihat syarat sah dalam perkawinan adalah adanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama masing-masing, yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua institusi yaitu yang beragama Islam pencatatannya di institusi Kementerian Agama di daerah berada di Kantor Urusan Agama kemudian yang beragama nonmuslim pencatatannya di Kementerian Dalam Negeri melalui jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Pencatatan perkawinan ini menjadi penting agar aspek kepastian hukum siapa suaminya, siapa isterinya kemudian kepada anak-anaknya semua akan terjaga dengan baik.

Pencatatan perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat belum maksimal dalam menertibkan administrasi kependudukan. Jumlah penduduk yang berstatus kawin pada tahun 2020 sebanyak 61.413 sedangkan jumlah kepemilikan akta perkawinan penduduk Halmahera Barat tahun 2020 sebanyak 7.140 *(Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat)*. Data tersebut menunjukkan kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat masih sangat rendah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diamanatkan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan adalah stelsel aktif yang pada awalnya petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu pasif atau penduduk yang datang dengan adanya perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini petugas yang aktif mendatangi masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat membuat program Nikah Massal sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan dalam pencatatan perkawinan. Nikah Massal merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat yang beragama nonmuslim dalam memperoleh akta perkawinan. Program ini diikuti oleh masyarakat nonmuslim yang telah menikah dan sah secara agama tetapi belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga masyarakat yang baru mau menikah sekaligus mencatatkan pernikahannya. Program ini dilakukan tanpa pungutan biaya dan pelayanannya berupa jemput bola. Program ini dilaksanakan di kecamatan yang terletak jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pencatatan perkawinan. Masyarakat yang akan mengikuti program Nikah Massal hanya mendaftarkan diri serta melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan.

Data jumlah penduduk yang mengikuti program Nikah Massal mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang mengikuti nikah massal sebanyak 276 dan pada tahun 2020 sebanyak 213 penduduk. Salah satu faktor menurunnya jumlah penduduk yang mengikuti program Nikah Massal dikarenakan Pandemi *Covid-19*. Selain itu permasalahan pencatatan perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta perkawinan, prosedur pembuatan akta perkawinan, serta masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan menurut agama ataupun adat telah sah, sehingga masyarakat tidak mau melaporkan dan mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dinyatakan sah secara negara. Untuk itu dengan adanya program Nikah Massal pemerintah berharap dapat menangani permasalahan pencatatan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menertibkan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, Mustari dan Nurhidayat (2016) dengan judul: Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian masih banyak hukum masyarakat yang tidak mengetahui dasar hukum akta perkawinan, kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai cara dalam kepemilikan akta perkawinan. Sikap dan perilaku hukum masyarakat masih sangat rendah ditinjau dari banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan akta perkawinan karena faktor pengetahuan, perekonomian, dan tradisi masyarakat.

Ade Sofa dan M. Zaki (2019) dengan judul: Tinjauan Administrasi Pencatatan Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Pernikahan Penduduk Non-Muslim Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan hasil penelitiannya dalam pelaksanaan untuk memperoleh akta pernikahan oleh penduduk nonmuslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, dan mewajibkan semua masyarakat nonmuslim untuk melapor dan mencatat perkawinan. Tetapi masih ada hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, fasilitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Muhammad Yahya Irnad (2011) dengan judul: Kualitas Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam pelayanan akta perkawinan sudah baik dilihat dari kesederhaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan akta perkawinan, kesesuaian waktu dalam menyelesaikan pelayanan akta perkawinan, keamanan dokumen dan bertanggung jawab terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan akta perkawinan. Tetapi masih perlu diperbaiki sarana dan prasarana seperti menyediakan ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat selama melakukan pelayanan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Pada ketiga penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki tiga fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan menyatukan ketiga fokus tersebut menjadi satu kesatuan dalam judul penulis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dalam menangani faktor penghambat program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui metode dan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian mengenai kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, sejarah, dan ekonomi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengkaji dan mendeskripsikan Efektivitas program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik "purposive sampling". Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari Miles dan Huberman (2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Produksi

Produksi merupakan kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Produksi dalam hal ini yakni berupa dokumen kependudukan akta perkawinan yang diterbitkan melalui program Nikah Massal. Berikut ini merupakan beberapa informasi yang diperlukan dalam indikator:

1. Prosedur pelayanan program Nikah Massal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat

Prosedur pelayanan yang berkenaan dengan bagaimana sebuah aturan yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berhasil dijalankan ataupun diterapkan oleh pihak penyelenggara pelayanan serta menunjukkan bahwa prosedur pelayanan tersebut berjalan dengan lancar dan baik yang diselenggarakan oleh pihak instansi penyelenggara pelayanan program Nikah Massal maupun pihak masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Terjalinnnya kerjasama yang baik antara pihak penyelenggara dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan serta terselenggaranya pelayanan ini juga menunjukkan bahwa prosedur pelayanan sudah sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pelayanan. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 835/20/2019.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat langsung menindaklanjuti hal tersebut untuk melakukan pelayanan jemput bola dalam menerbitkan dokumen kependudukan akta perkawinan.

Standar Operasionar Prosedur (SOP) penerbitan akta perkawinan melalui program Nikah Massal, yaitu masyarakat yang akan mengikuti program Nikah Massal melakukan pendaftaran kepada petugas program Nikah Massal yang ada di kecamatan serta membawa dokumen-dokumen persyaratan pencatatan perkawinan, setelah itu pihak pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi berkas yang diajukan dan kemudian akan menentukan waktu untuk melakukan pencatatan perkawinan. Pihak pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menghubungi petugas yang ada di kecamatan terlebih dahulu untuk menginformasikan hari dan tanggal yang ditentukan, selanjutnya pihak pelayanan program Nikah Massal akan langsung turun ke lokasi.

2. Jumlah akta perkawinan yang dihasilkan melalui program Nikah Massal

Program Nikah Massal memfokuskan pada pelayanan Akta Perkawinan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. diketahui jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun 2020 sejumlah 213 dan tahun 2021 sejumlah 232 akta perkawinan yang terbitkan melalui program Nikah Massal. Terjadi peningkatan penerbitan akta perkawinan melalui program ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 akan tetapi jumlah tersebut belum sesuai dengan target dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 500 akta perkawinan yang diterbitkan melalui program Nikah Massal.

3. Sosialisasi program Nikah Massal

Sejak diberlakukannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor 835/20/2019. Seluruh penyelenggara program Nikah Massal yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Perkawinan beserta staf pencatatan sipil langsung menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kantor kecamatan masing-masing yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, yang nantinya perangkat-perangkat yang ada di kecamatan dapat melaporkan warganya yang akan mengikuti program Nikah Massal atau masyarakat secara langsung melakukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera ditindaklanjuti hingga diterbitkannya akta perkawinan bagi pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menyampaikan langsung ke perangkat kecamatan sampai dengan ke perangkat desa. Adapun masyarakat yang belum mengetahui adalah hambatan dalam implementasi proses sosialisasi tersebut. Pemahaman masyarakat akan program Nikah Massal sangat penting untuk mempercepat tujuan dari keberhasilan program ini yakni peningkatan jumlah akta perkawinan yang dihasilkan melalui program Nikah Massal bagi masyarakat yang sudah menikah.

3.2 Kualitas

1. Kualitas program Nikah Massal

Kualitas dari program Nikah Massal sangat menentukan tujuan dari program Nikah Massal itu sendiri, dalam hal ini yaitu kualitas yang dihasilkan dari program Nikah Massal yang dilihat melalui input dan output layanan program Nikah Massal. berdasarkan hasil wawancara Input dari program Nikah Massal sendiri yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari negara akan sebuah pernikahan, melindungi hak dan kewajiban suami istri serta melindungi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sedangkan output dari program Nikah Massal yakni dokumen kependudukan berupa akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat berusaha untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui program Nikah Massal bagi masyarakat yang sudah menikah untuk dicatatkan pernikahan serta menerbitkan dokumen kependudukan akta perkawinan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan

Petugas pemberi layanan program Nikah Massal harus memiliki rasa empati dalam melayani masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara Kompetensi dan kinerja petugas register program Nikah Massal mereka harus memiliki rasa empati yang tinggi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang mengikuti program Nikah Massal ini, apalagi di masa pandemi seperti ini mereka harus tetap konsisten sesuai dengan tupoksi untuk memberikan pelayanan prima guna mencapai keberhasilan program Nikah Massal ini.

Petugas program Nikah Massal telah bekerja sama dengan perangkat yang ada di setiap kecamatan yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan informasi serta prosedur pelayanan program Nikah Massal untuk selanjutnya diteruskan kepada masyarakat yang ada di wilayah kecamatannya. Petugas pencatatan perkawinan melalui program Nikah Massal ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika sedang melaksanakan pencatatan perkawinan dengan tujuan agar mereka dapat meneruskan informasi kepada masyarakat yang lain untuk mendaftar serta mengajukan untuk pencatatan perkawinan.

3. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang program Nikah Massal yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang seperti kendaraan pelayanan keliling yang belum ada, mengingat jarak tempuh ke kecamatan yang cukup jauh sehingga belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus akta perkawinan serta memerlukan biaya yang cukup besar dalam satu kali perjalanan menuju kecamatan tertentu untuk melakukan pelayanan jemput bola dalam hal ini program Nikah Massal. Akan tetapi dapat dicari solusi lain yakni dengan menggunakan kendaraan operasional yang dimiliki sehingga program ini tetap berjalan.

3.3 Efisiensi

Efisiensi merupakan cara yang digunakan dalam melakukan suatu hal tertentu dengan meminimalisir waktu, tenaga dan juga biaya yang dikeluarkan. Semakin sedikit biaya atau sumber daya yang dikeluarkan maka, dapat dikatakan semakin efisien

1. Ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan

Efisiensi program Nikah Massal dapat dilihat melalui waktu pelaksanaan program Nikah Massal dan waktu penyelesaian dokumen kependudukan yakni akta perkawinan bagi pemohon yang telah diajukan dan diproses hingga terbitnya suatu akta perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara program Nikah Massal ini merupakan program rutin kami lakukan mulai dari tahun 2016. Program ini adalah upaya dari kami pemerintah agar masyarakat Kabupaten Halmahera Barat terkhususnya di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan status hukum yang jelas di mata negara setelah melakukan perkawinan, Program ini diberlakukan dua kali dalam setahun. Adapun waktu penyelesaian dokumen kependudukan yakni penerbitan akta perkawinan pada program Nikah Massal Pencetakan akta perkawinan hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 jam saja, akan tetapi waktu perjalanan menuju ke kampung biasanya memakan waktu 1-2 hari perjalanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu penerbitan akta perkawinan pada program Nikah Massal tergolong cepat akan tetapi letak geografis yang cukup sulit mengakibatkan proses Nikah Massal membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, Terkait dengan biaya pelaksanaan program Nikah Massal merupakan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan masyarakat yang mengikut program Nikah Massal ini dilakukan tanpa pungutan biaya.

2. Pencapaian tujuan program

Tujuan utama dari program Nikah Massal ini yaitu untuk memberikan pemenuhan hak-hak administratif bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka kepemilikan dokumen kependudukan yakni akta perkawinan, hal tersebut telah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Program Nikah Massal merupakan suatu program yang dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat guna memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam rangka kepemilikan akta perkawinan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang jauh dari kantor serta kesulitan akses untuk menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Barat mendapat pelayanan yang merata

3.4 Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan kemampuan dari sebuah organisasi untuk mengubah ketentuan prosedur standar operasinya jika lingkungannya berubah. Fleksibilitas juga dapat dikatakan sebagai adaptasi suatu program terhadap lingkungannya. Program Nikah Massal terbentuk dan telah dijalankan mulai dari tahun 2016 berjalan dengan lancar sampai pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang sedikit mengganggu program Nikah Massal. Awalnya meskipun

pandemi Covid-19 telah melanda di Indonesia khususnya di Kabupaten Halmahera Barat program Nikah Massal tetap berjalan seperti biasa dengan tetap menaati protokol kesehatan. Pada awal tahun 2021 diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diumumkan melalui Surat Edaran Bupati Kabupaten Halmahera Barat akan tetapi program Nikah Massal tetap berjalan secara prosedural dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara Program Nikah Massal pada tahun 2020 hanya diselenggarakan satu kali karena masuknya pandemi Covid-19, program ini tetap berjalan seperti biasa akan tetapi kami membatasi kuota atau jumlah masyarakat yang akan mengikuti program ini dan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan begitupun dengan penyelenggaraan pada tahun 2021, tetapi di tahun 2021 diselenggarakan dua kali program Nikah Massal

3.5 Kepuasan

Kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat ras puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

1. Tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan dan peran dari organisasi

Tanggapan masyarakat kabupaten Halmahera Barat pada umumnya memiliki respon positif karena sejauh penulis melakukan penelitian dan bertanya ke masyarakat yang telah mengikuti program Nikah Massal mengaku puas dengan adanya program Nikah Massal karena masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor sulitnya transportasi serta faktor perekonomian yang menjadi penghambat ketika akan mengurus dokumen kependudukan akta perkawinan, dengan adanya program Nikah Massal masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan hak administratifnya dalam memperoleh akta perkawinan.

2. Berkurangnya permasalahan yang ada di masyarakat akibat pelaksanaan program Nikah Massal

Permasalahan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Karena semua Warga Negara Indonesia yang sudah menikah berhak memiliki akta perkawinan sebagai bentuk bukti autentik secara sah. Permasalahan di masyarakat yakni tidak mendapatkan perlindungan hukum baik suami, istri, ataupun anak apabila perkawinannya tidak dicatatkan. Adanya program Nikah Massal merupakan suatu bentuk usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk memudahkan masyarakat mencatatkan perkawinannya dan memperoleh dokumen kependudukan akta perkawinan agar mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara.

3. Kesesuaian tujuan program

Tujuan pelaksanaan program Nikah Massal yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepemilikan akta perkawinan. Kewajiban instansi pelaksana memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, program Nikah Massal diberlakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang tidak bersifat diskriminatif kepada semua masyarakat untuk memiliki akta perkawinan sebagai salah satu dokumen kependudukan.

3.6 Faktor Penghambat program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat

Terdapat tiga hambatan yang terjadi dalam program Nikah Massal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung

Sarana dan prasarana yang kurang dalam menjalankan program Nikah Massal mengakibatkan ini menjadi salah satu hambatan dalam program Nikah Massal. Berdasarkan hasil wawancara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat tidak memiliki kendaraan keliling untuk melakukan pelayanan khususnya program Nikah Massal sehingga harus mengeluarkan biaya yang besar dalam satu kali pelaksanaan program. Sarana dan prasarana yang kurang dan biaya yang besar menyebabkan pelaksanaan program Nikah Massal membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan hanya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dikarenakan biaya yang besar dalam pelaksanaan program Nikah Massal.

2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat

Pengetahuan dan kesadaran yang rendah disebabkan oleh banyak faktor, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari Kabupaten/Kota faktor-faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah di daerah perkampungan dibandingkan perkotaan menyebabkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Halmahera Barat di daerah perkampungan rata-rata memiliki pengetahuan yang rendah akan pentingnya dokumen kependudukan. Kesadaran masyarakat yang rendah juga disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Hal-hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

3. Kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah

Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sangat berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil

wawancara bahwa alokasi dana yang kurang dari pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pelayanan. Hal ini disebabkan oleh pelayanan membutuhkan biaya yang cukup besar khususnya pada program pelayanan keliling atau jemput bola yakni program Nikah Massal. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Halmahera Barat.

3.7 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat untuk menangani faktor penghambat program Nikah Massal

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dalam menangani hambatan-hambatan dalam program Nikah Massal ini dengan penambahan sarana dan prasarana dengan mengusulkan penambahan fasilitas pelayanan kepada Bupati Halmahera Barat. Kemudian berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yakni akta perkawinan. Serta mengusulkan penambahan alokasi dana dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pencatatan perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat belum maksimal dalam menertibkan administrasi kependudukan. Jumlah penduduk yang berstatus kawin pada tahun 2020 sebanyak 61.413 sedangkan jumlah kepemilikan akta perkawinan penduduk Halmahera Barat tahun 2020 sebanyak 7.140 (*Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat*). Data tersebut menunjukkan kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Halmahera Barat masih sangat rendah. Untuk itu dengan adanya program Nikah Massal pemerintah berharap dapat menangani permasalahan pencatatan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menertibkan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam penelitian ini Efektivitas program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan dinilai dari lima diantaranya dimensi produksi cukup baik dilihat dari terselenggaranya prosedur pelayanan yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan, melakukan sosialisasi tentang program Nikah Massal kepada masyarakat, serta terjadi peningkatan jumlah produksi Akta Perkawinan yang diterbitkan melalui program Nikah Massal dari tahun 2020 sampai dengan 2021, meskipun jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dari program ini belum mencapai target yang ditentukan. Pada dimensi kualitas cukup baik hal ini dilihat dari input yaitu mendapatkan pengakuan negara akan sebuah pernikahan serta melindungi hak dan kewajiban, dan outputnya berupa dokumen kependudukan akta perkawinan. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia pemberi layanan sudah cukup baik dalam melayani masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan sarana dan prasarana program belum memadai seperti kendaraan pelayanan keliling yang belum ada. Dimensi Efisiensi cukup baik hal ini dilihat dari pencapaian tujuan program yaitu memudahkan masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan akta perkawinan, akan tetapi efisiensi waktu dalam pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal karena hanya diselenggarakan dua

kali dalam setahun. Dimensi fleksibilitas sudah baik dilihat dari kemampuan penyesuaian program Nikah Massal dengan keadaan pandemi *Covid-19*. Program ini tetap dijalankan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Dimensi kepuasan sudah baik. hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan program, respon positif masyarakat terhadap program Nikah Massal, dan berkurangnya permasalahan yang ada dimasyarakat karena adanya program Nikah Massal.

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat beberapa indikator dalam dimensi sebagai tolak ukur dalam efektivitas program Nikah Massal dikemukakan oleh Teori Efektivitas Gibson yang tidak berjalan optimal. Diantaranya jumlah produksi akta perkawinan yang belum sesuai target yang ditentukan, ketersediaan sarana dan prasarana program yang belum memadai, serta efisiensi waktu pelaksanaan program yang belum berjalan maksimal. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian dimana hal ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Efektivitas Program Nikah Massal Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada penelitian ini untuk mengukur efektivitas Program Nikah Massal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat penulis menggunakan teori Gibson, dkk. yang terdiri dari lima dimensi diantaranya yaitu:
 - a) Produksi, efektivitas program Nikah Massal dilihat dari dimensi produksi cukup baik dilihat dari terselenggaranya prosedur pelayanan yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah melakukan sosialisasi tentang program Nikah Massal kepada masyarakat, serta terjadi peningkatan jumlah produksi Akta Perkawinan yang diterbitkan melalui program Nikah Massal dari tahun 2020 sampai dengan 2021, meskipun jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dari program ini belum mencapai target yang ditentukan.
 - b) Kualitas, efektivitas program Nikah Massal dilihat dari dimensi kualitas cukup baik. Hal ini dilihat dari input program ini yaitu mendapatkan pengakuan negara akan sebuah pernikahan serta melindungi hak dan kewajiban, dan outputnya berupa dokumen kependudukan akta perkawinan. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia pemberi layanan sudah cukup baik dalam melayani masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan sarana dan prasarana program belum memadai seperti kendaraan pelayanan keliling yang belum ada.

- c) Efisiensi, efektivitas program Nikah Massal dilihat dari dimensi efisiensi cukup baik. Hal ini dilihat dari pencapaian tujuan program yaitu memudahkan masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan akta perkawinan, akan tetapi efisiensi waktu dalam pelaksanaan program ini belum berjalan maksimal karena hanya diselenggarakan dua kali dalam setahun.
- d) Fleksibilitas, efektivitas program Nikah Massal dilihat dimensi fleksibilitas sudah baik dilihat dari kemampuan penyesuaian program Nikah Massal dengan keadaan pandemi *Covid-19*. Program ini tetap dijalankan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
- e) Kepuasan, efektivitas program Nikah Massal dilihat dimensi kepuasan sudah baik. hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan program, respon positif masyarakat terhadap program Nikah Massal, dan berkurangnya permasalahan yang ada dimasyarakat karena adanya program Nikah Massal.

Dari kelima dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik namun program ini masih dikatakan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat.

2. Adapun beberapa faktor penghambat dalam efektivitas Program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan program Nikah Massal
 - 2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan akta perkawinan
 - 3) Kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Nikah Massal
3. Upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan upaya dengan mengusulkan kepada pemerintah daerah terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta penambahan alokasi dana Program Nikah Massal, dan berupaya memberikan sosialisasi dengan sistem turun langsung kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Halmahera Barat saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Efektivitas Gibson.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Program Nikah Massal dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Amiruddin, A. 2020. Perencanaan Kota Sehat. Bandung: CV Media Sains Indonesia
- Creswell, J,W. dan Poth, C,N. 2016. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publication
- Ekasari, R. 2020. Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang: AE Publishing.
- Hardani. dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group
- Moechthar, O. 2017. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University
- Rahman, M. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar: CV Sah Media
- Raihan. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta: Universitas Islam Jakarta
- Salim, dkk. 2019. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Jakarta: Kencana
- Sawir, M. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sidiq, U. dan Choiri, M, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV Nata Karya
- Sore, U. dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: Cv Sah Media
- Wiludjeng, H. 2020. Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Zainuddin. 2017. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: CV Budi Utama

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat

C. JURNAL

Suhada, Y. 2017. "*Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak*". Universitas Muhammadiyah Pontianak.

D. PENELITIAN SEBELUMNYA

1. Irnad, M, Y. 2011. *Kualitas Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya*. Dipublikasikan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Mustari dan Nurhidayat. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*. Dipublikasikan oleh Jurnal Supremasi Vol. XI No.1.
3. Sofa, A. dan Zaki, M. 2019. *Tinjauan Administrasi Pencatatan Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Pernikahan Penduduk Nonmuslim (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo*. Dipublikasikan oleh Jurnal Jasiara Vol. 3 No. 2.

E. SUMBER LAIN

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 835/20/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Nikah Massal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019







